



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karawang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

18. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

BAB II
SUMBER DAN PENGANGGARAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) DBH PDRD kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) DBH PDRD kepada Desa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari tiap Desa dan Kecamatan kepada Dinas.
- (2) Laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direkapitulasi oleh Dinas untuk disampaikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing Desa.
- (4) Rincian besaran DBH PDRD setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran DBH PDRD dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. surat rekomendasi dan hasil penelitian berkas dari Kecamatan;
 - c. surat pengantar Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
 - e. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - f. pakta integritas bermaterai cukup;
 - g. fotokopi rekening Kas Desa;
 - h. peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan DBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
 - i. laporan realisasi kegiatan DBH PDRD Tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; dan
 - j. laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan DBH PDRD tahap I untuk penyaluran DBH PDRD tahap II;
- (2) Format penyaluran sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukan untuk belanja Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan penggunaan DBH PDRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran dan rincian penggunaan yang bersumber dari DBH PDRD sebagaimana Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 9

Penggunaan DBH PDRD diarahkan untuk kegiatan, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- c. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa Bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Kepala Desa menentukan rincian penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB VI
TIM FASILITASI DAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai DBH PDRD;
 - b. menghitung dan menyusun besaran DBH PDRD yang diterima oleh setiap Desa;
 - c. memberikan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain; dan
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBH PDRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan DBH PDRD, Bupati membentuk Tim Fasilitasi di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran DBH PDRD;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DBH PDRD;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan penataan dan penyimpanan dokumen proposal pengajuan DBH PDRD; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi tingkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Desa dapat dibentuk Tim Pelaksana pada tiap kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH PDRD pada setiap semester dan akhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi akhir tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran DBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DBH PDRD.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 16

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DBH PDRD.

Pasal 17

Pertanggungjawaban DBH PDRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari DBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2022



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 86 .

LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	PANGKALAN	Ciptasari	413.380.000	24.314.000	437.694.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	522.566.000	30.732.000	553.298.000
3	PANGKALAN	Tamansari	599.174.000	35.250.000	634.424.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	431.535.000	25.381.000	456.916.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	429.397.000	25.255.000	454.652.000
6	PANGKALAN	Kertasari	412.657.000	24.271.000	436.928.000
7	PANGKALAN	Mulangsari	398.110.000	23.416.000	421.526.000
8	PANGKALAN	Medalsari	456.262.000	26.834.000	483.096.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	708.957.000	41.703.000	750.660.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	991.691.000	58.352.000	1.050.043.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sirnabaya	818.625.000	48.164.000	866.789.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	693.192.000	43.374.000	736.566.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	1.134.561.000	66.751.000	1.201.312.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	754.723.000	44.408.000	799.131.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	991.300.000	58.329.000	1.049.629.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	899.780.000	55.532.000	955.312.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	499.112.000	29.353.000	528.465.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	497.114.000	29.236.000	526.350.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	420.161.000	24.712.000	444.873.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	372.059.000	21.885.000	393.944.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	377.787.000	22.222.000	400.009.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	423.413.000	24.904.000	448.317.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	443.589.000	26.090.000	469.679.000
24	CIAMPEL	Tegallega	394.026.000	23.176.000	417.202.000
25	KLARI	Duren	814.487.000	47.921.000	862.408.000
26	KLARI	Pancawati	597.283.000	32.542.000	629.825.000
27	KLARI	Walahar	416.478.000	24.496.000	440.974.000
28	KLARI	Kiarapayung	414.954.000	24.406.000	439.360.000
29	KLARI	Sumurkondang	423.054.000	24.882.000	447.936.000
30	KLARI	Cibalongsari	1.033.337.000	60.800.000	1.094.137.000
31	KLARI	Klari	625.060.000	36.772.000	661.832.000
32	KLARI	Belendung	553.021.000	32.537.000	585.558.000
33	KLARI	Anggadita	508.359.000	32.494.000	540.853.000
34	KLARI	Gintungkerta	612.636.000	36.041.000	648.677.000
35	KLARI	Curug	458.924.000	26.991.000	485.915.000
36	KLARI	Karanganyar	486.516.000	28.613.000	515.129.000
37	KLARI	Cimahi	439.399.000	25.843.000	465.242.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	547.225.000	29.599.000	576.824.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	598.491.000	35.210.000	633.701.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	354.254.000	20.838.000	375.092.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	338.013.000	19.884.000	357.897.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	452.680.000	26.624.000	479.304.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	462.004.000	27.172.000	489.176.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	462.798.000	27.219.000	490.017.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	391.637.000	23.036.000	414.673.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	386.375.000	22.726.000	409.101.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
47	KUTAWALUYA	Waluya	327.277.000	19.253.000	346.530.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	346.740.000	20.397.000	367.137.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	388.932.000	22.877.000	411.809.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	403.939.000	23.759.000	427.698.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	341.616.000	20.095.000	361.711.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	430.629.000	25.328.000	455.957.000
53	KUTAWALUYA	Sampalan	333.107.000	19.595.000	352.702.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	351.987.000	20.705.000	372.692.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	393.561.000	23.149.000	416.710.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	339.154.000	19.951.000	359.105.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	383.185.000	22.539.000	405.724.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	375.765.000	22.103.000	397.868.000
59	BATUJAYA	Batujaya	421.177.000	24.772.000	445.949.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	385.730.000	22.688.000	408.418.000
61	BATUJAYA	Telukbango	377.814.000	22.223.000	400.037.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	388.360.000	22.843.000	411.203.000
63	BATUJAYA	Baturaden	380.133.000	22.359.000	402.492.000
64	BATUJAYA	Segaran	426.391.000	25.079.000	451.470.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	377.449.000	22.202.000	399.651.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	413.505.000	24.321.000	437.826.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	382.650.000	22.507.000	405.157.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	345.297.000	20.312.000	365.609.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	346.471.000	20.381.000	366.852.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	383.350.000	22.549.000	405.899.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	369.850.000	21.755.000	391.605.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	459.542.000	27.027.000	486.569.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	417.824.000	24.575.000	442.399.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	404.761.000	23.807.000	428.568.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	319.301.000	18.784.000	338.085.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	321.926.000	18.938.000	340.864.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	327.437.000	19.262.000	346.699.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	365.147.000	21.479.000	386.626.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	341.184.000	20.070.000	361.254.000
80	PEDES	Payungsari	385.463.000	22.673.000	408.136.000
81	PEDES	Karangjaya	334.748.000	19.692.000	354.440.000
82	PEDES	Kertaraharja	378.136.000	22.242.000	400.378.000
83	PEDES	Sungaibuntu	393.925.000	23.170.000	417.095.000
84	PEDES	Dongkal	339.391.000	19.965.000	359.356.000
85	PEDES	Kertamulya	367.173.000	21.598.000	388.771.000
86	PEDES	Puspasari	375.233.000	22.071.000	397.304.000
87	PEDES	Labanjaya	401.475.000	23.614.000	425.089.000
88	PEDES	Jatimulya	380.793.000	22.398.000	403.191.000
89	PEDES	Rangdumulya	381.978.000	22.468.000	404.446.000
90	PEDES	Kendaljaya	385.266.000	22.661.000	407.927.000
91	PEDES	Malangsari	362.470.000	21.321.000	383.791.000
92	CIBUAYA	Pajaten	433.196.000	25.479.000	458.675.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	326.698.000	19.219.000	345.917.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	349.501.000	20.559.000	370.060.000
95	CIBUAYA	Sukasari	346.450.000	20.380.000	366.830.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	355.441.000	20.908.000	376.349.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	347.629.000	20.449.000	368.078.000
98	CIBUAYA	Sedari	399.339.000	23.488.000	422.827.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	506.993.000	29.816.000	536.809.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	318.430.000	18.733.000	337.163.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	466.627.000	27.444.000	494.071.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	376.507.000	22.146.000	398.653.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	437.811.000	25.750.000	463.561.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	401.080.000	23.591.000	424.671.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	503.263.000	29.597.000	532.860.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	384.618.000	22.623.000	407.241.000
107	PAKISJAYA	Solokan	359.421.000	21.142.000	380.563.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	370.815.000	21.812.000	392.627.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	398.964.000	23.466.000	422.430.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	453.673.000	26.682.000	480.355.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	590.790.000	32.160.000	622.950.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	437.670.000	25.742.000	463.412.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	458.465.000	26.964.000	485.429.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	455.819.000	26.808.000	482.627.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	479.362.000	30.789.000	510.151.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	409.492.000	24.085.000	433.577.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	562.004.000	33.065.000	595.069.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	431.800.000	25.397.000	457.197.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	350.848.000	20.638.000	371.486.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	465.642.000	27.386.000	493.028.000
121	JATISARI	Mekarsari	424.164.000	24.948.000	449.112.000
122	JATISARI	Jatisari	393.932.000	23.171.000	417.103.000
123	JATISARI	Barugbug	373.739.000	21.984.000	395.723.000
124	JATISARI	Cikalongsari	393.317.000	23.134.000	416.451.000
125	JATISARI	Cirejag	423.257.000	24.894.000	448.151.000
126	JATISARI	Jatibaru	393.968.000	23.173.000	417.141.000
127	JATISARI	Jatiragas	354.022.000	20.825.000	374.847.000
128	JATISARI	Jatiwangi	375.643.000	22.096.000	397.739.000
129	JATISARI	Kalijati	498.100.000	29.294.000	527.394.000
130	JATISARI	Baloggandu	510.300.000	30.011.000	540.311.000
131	JATISARI	Pacing	395.526.000	23.264.000	418.790.000
132	JATISARI	Situdam	415.874.000	24.460.000	440.334.000
133	JATISARI	Sukamekar	395.205.000	23.245.000	418.450.000
134	JATISARI	Telarsari	456.205.000	26.831.000	483.036.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	371.965.000	21.879.000	393.844.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	417.029.000	24.528.000	441.557.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	357.176.000	21.010.000	378.186.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	316.910.000	18.643.000	335.553.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	325.874.000	19.170.000	345.044.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	389.426.000	22.906.000	412.332.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	334.392.000	19.671.000	354.063.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	346.270.000	20.369.000	366.639.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	367.207.000	21.600.000	388.807.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	330.776.000	19.458.000	350.234.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	315.845.000	18.581.000	334.426.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakarta	316.821.000	18.638.000	335.459.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	321.330.000	18.903.000	340.233.000
148	TIRTAMULYA	Karangsingom	390.505.000	22.969.000	413.474.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	422.366.000	24.842.000	447.208.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	371.004.000	21.823.000	392.827.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	365.852.000	21.520.000	387.372.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	415.187.000	24.420.000	439.607.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	328.847.000	19.345.000	348.192.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	353.460.000	20.792.000	374.252.000
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	363.306.000	21.370.000	384.676.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	396.592.000	23.327.000	419.919.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	408.457.000	24.024.000	432.481.000
158	TELAGASARI	Talagasari	387.859.000	22.814.000	410.673.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	429.632.000	25.269.000	454.901.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	400.976.000	23.585.000	424.561.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	387.320.000	22.782.000	410.102.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	472.363.000	27.781.000	500.144.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	425.387.000	25.020.000	450.407.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	430.783.000	25.337.000	456.120.000
165	TELAGASARI	Kalisari	382.700.000	22.510.000	405.210.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	441.492.000	25.966.000	467.458.000
167	TELAGASARI	Cilewo	351.796.000	20.694.000	372.490.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	443.284.000	26.072.000	469.356.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	420.409.000	24.727.000	445.136.000
170	TELAGASARI	Pulosari	413.980.000	24.349.000	438.329.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	414.981.000	24.408.000	439.389.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	362.079.000	21.298.000	383.377.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	377.410.000	22.199.000	399.609.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	391.635.000	23.036.000	414.671.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	361.926.000	21.289.000	383.215.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	465.376.000	27.370.000	492.746.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	351.362.000	20.668.000	372.030.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	447.091.000	26.295.000	473.386.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	383.704.000	22.569.000	406.273.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	491.879.000	28.928.000	520.807.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	366.053.000	21.532.000	387.585.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	419.734.000	24.687.000	444.421.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	425.427.000	25.022.000	450.449.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	370.056.000	21.767.000	391.823.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	409.069.000	24.060.000	433.129.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	321.698.000	18.925.000	340.623.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	438.494.000	25.790.000	464.284.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	347.552.000	20.444.000	367.996.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	364.871.000	21.462.000	386.333.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	381.496.000	22.440.000	403.936.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	324.759.000	19.105.000	343.864.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	360.194.000	21.187.000	381.381.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	359.864.000	21.168.000	381.032.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	333.612.000	19.625.000	353.237.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	384.190.000	22.598.000	406.788.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	407.329.000	23.958.000	431.287.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	323.396.000	19.024.000	342.420.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	377.097.000	22.181.000	399.278.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	322.258.000	18.958.000	341.216.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	332.567.000	19.564.000	352.131.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	336.464.000	19.793.000	356.257.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	453.798.000	26.690.000	480.488.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	344.617.000	20.272.000	364.889.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	339.964.000	19.998.000	359.962.000
205	TEMPURAN	Tempuran	350.624.000	20.625.000	371.249.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	337.392.000	19.847.000	357.239.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	344.671.000	20.275.000	364.946.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	337.871.000	19.875.000	357.746.000
209	MAJALAYA	Majalaya	385.226.000	22.659.000	407.885.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	408.717.000	24.040.000	432.757.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	485.243.000	28.538.000	513.781.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	428.432.000	25.199.000	453.631.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	414.755.000	24.395.000	439.150.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	427.723.000	25.157.000	452.880.000
215	MAJALAYA	Bengle	946.217.000	53.082.000	999.299.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	333.284.000	19.606.000	352.890.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	357.976.000	21.057.000	379.033.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	361.647.000	21.273.000	382.920.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	334.422.000	19.673.000	354.095.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	377.412.000	22.200.000	399.612.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
221	JAYAKERTA	Medangasem	366.806.000	21.576.000	388.382.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	372.275.000	21.898.000	394.173.000
223	JAYAKERTA	Kampungasawah	404.645.000	23.800.000	428.445.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	328.491.000	19.324.000	347.815.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	315.958.000	18.587.000	334.545.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	329.935.000	19.409.000	349.344.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	308.101.000	18.125.000	326.226.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	341.877.000	20.111.000	361.988.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	360.316.000	21.195.000	381.511.000
230	CILAMAYA KULON	Manggungjaya	318.095.000	18.713.000	336.808.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	353.870.000	20.816.000	374.686.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	330.428.000	19.438.000	349.866.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	320.057.000	18.828.000	338.885.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	310.214.000	18.250.000	328.464.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	304.513.000	17.916.000	322.429.000
236	BANYUSARI	Gembongan	361.281.000	21.251.000	382.532.000
237	BANYUSARI	Gempol	393.315.000	23.134.000	416.449.000
238	BANYUSARI	Gempol Kolot	416.542.000	24.500.000	441.042.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	399.957.000	23.525.000	423.482.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	402.405.000	23.669.000	426.074.000
241	BANYUSARI	Tanjung	341.394.000	20.082.000	361.476.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	405.845.000	23.871.000	429.716.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	406.876.000	23.931.000	430.807.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	420.244.000	24.717.000	444.961.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	439.495.000	25.849.000	465.344.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	396.603.000	23.328.000	419.931.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	395.825.000	23.282.000	419.107.000
248	KOTABARU	Wancimekar	630.818.000	37.110.000	667.928.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	653.716.000	38.456.000	692.172.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	649.556.000	35.614.000	685.170.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	478.581.000	28.146.000	506.727.000
252	KOTABARU	Pucung	775.228.000	45.613.000	820.841.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	575.634.000	33.866.000	609.500.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	664.798.000	39.107.000	703.905.000
255	KOTABARU	Sarimulya	595.166.000	35.014.000	630.180.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	594.279.000	34.962.000	629.241.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	563.747.000	30.570.000	594.317.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	549.876.000	32.352.000	582.228.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	1.119.013.000	65.836.000	1.184.849.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	437.158.000	25.712.000	462.870.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	484.328.000	28.484.000	512.812.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	445.426.000	26.197.000	471.623.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	437.314.000	25.721.000	463.035.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	404.642.000	23.800.000	428.442.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	398.072.000	23.414.000	421.486.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	458.074.000	26.941.000	485.015.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	463.421.000	27.255.000	490.676.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	441.879.000	25.989.000	467.868.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	465.157.000	27.357.000	492.514.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	412.091.000	24.238.000	436.329.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	416.457.000	24.495.000	440.952.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	386.645.000	22.742.000	409.387.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	444.546.000	26.146.000	470.692.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	368.820.000	21.695.000	390.515.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	411.321.000	24.193.000	435.514.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	410.069.000	24.119.000	434.188.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	409.872.000	24.108.000	433.980.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	508.224.000	29.889.000	538.113.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
279	TEGALWARU	Cipurwasari	430.858.000	25.341.000	456.199.000
280	PURWASARI	Darawolong	449.244.000	26.422.000	475.666.000
281	PURWASARI	Tegalsari	385.006.000	22.646.000	407.652.000
282	PURWASARI	Purwasari	679.065.000	39.946.000	719.011.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	491.528.000	28.907.000	520.435.000
284	PURWASARI	Tamelang	409.148.000	24.065.000	433.213.000
285	PURWASARI	Cengkong	758.109.000	44.607.000	802.716.000
286	PURWASARI	Sukasari	435.525.000	25.615.000	461.140.000
287	PURWASARI	Karangsari	402.974.000	23.702.000	426.676.000
288	CILEBAR	Kertamukti	367.205.000	21.600.000	388.805.000
289	CILEBAR	Rawasari	330.652.000	19.451.000	350.103.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	341.156.000	20.068.000	361.224.000
291	CILEBAR	Cikande	354.594.000	20.858.000	375.452.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	339.230.000	19.955.000	359.185.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	389.577.000	22.915.000	412.492.000
294	CILEBAR	Sukaratu	333.826.000	19.638.000	353.464.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	313.641.000	18.451.000	332.092.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	351.193.000	20.658.000	371.851.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	396.732.000	23.335.000	420.067.000
JUMLAH TOTAL			127.395.744.000	7.488.446.000	134.884.190.000



 BUPATI KARAWANG,
 CELLICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT PENYALURAN DBH-PDRD TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang, 20...

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten

di-
KARAWANG.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 141/ /Kec.

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., sebagai berikut : 1. Desa Rp. (..... Rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat dan agar maklum

CAMAT

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang,

20..

Nomor : 971.1 / / Kec. Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penelitian Kelengkapan Administratif di-
Permohonan Penyaluran DBH-PDRD KARAWANG
Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20...

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ..-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., Berita Acara Tim Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan Tanggal 20.. tentang Pelaksanaan penelitian kelengkapan administratif penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran 20.., Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : 971.1 / /Ds/ 20.. Tanggal 20.. Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. dan Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : 971.1 / /Ds/ 20.. Tanggal 20.. Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20...

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan hasil penelitian kelengkapan administrasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20... untuk Desa Kecamatan Kabupaten Karawang sebagaimana Berita Acara hasil penelitian terlampir.

Demikian mohon maklum.

CAMAT «KECAMATAN»
Selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan «Kecamatan1»

«NAMA CAMAT»
«PANGKAT»
NIP. «NIP»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD) TAHAP .. (...)
TAHUN ANGGARAN 20..

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu**, telah dilaksanakan penelitian kelengkapan administrasi permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20... untuk Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Karawang TA. 20.. sebesar **Rp.,- (..... Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah : **Rp.,-**
2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah : **Rp.,-**

Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa T.A. 20.. , sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka Permohonan Pencairan DBH-PDRD kami nyatakan **LENGKAP / ~~BELUM LENGKAP~~** dengan rincian persyaratan Administrasi sebagai berikut :

NO	JENIS BERKAS	KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	Surat Pengantar, Cheklist kelengkapan berkas, Rekomendasi penyaluran dana dan Berita acara penelitian dari Tim Fasilitasi Kecamatan;	ada / tidak ada *)	
2	Surat Permohonan Penyaluran DBH-PDRD Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20... yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;	ada / tidak ada *)	
3	Laporan realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya format SISKEUDES yang ditandatangani Kepala Desa dan Format Manual yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.	ada / tidak ada *)	
4	Foto Copy : a. Rekening Giro Pemerintah Desa; b. KTP Kepala Desa; c. KTP Kaur Keuangan; d. NPWP Pemerintah Desa	ada / tidak ada *) ada / tidak ada *) ada / tidak ada *) ada / tidak ada *)	
5	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	
6	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	
7	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini kami buat untuk digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20....

TIM FASILITASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TINGKAT KECAMATAN «KECAMATAN»

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	«NAMA_CAMAT»	Camat	Ketua	1.
2	«SEKCAM»	Sekcam	Sekretaris	2.
3	«KASIPEM»	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4	«KASI_PMD»	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang, 20..

Nomor : 971.1/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil Tahap .. Tahun
Anggaran 20..

Kepada :
Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD Tingkat
Kabupaten

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep.-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20...

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. untuk Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Nomor Rekening : «REK_GIRO» sebesar Rp.,- (..... Rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT «KEC»

«CAMAT»
«PANGKAT»
NIP. «NIP»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»
DESA «DESA_BESAR»

Jl. Desa «ALAMAT_DESA» No. .. Telp. (0267)

K A R A W A N G

Nomor : 971.1/ /Ds/20..
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Tahap
.. (.....) T.A. 20...

Karawang, 20..

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. «KEC_KECIL»
Selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan.

di-

K A R A W A N G.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» sebesar Rp.....,- Rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA «DESA_BESAR»
KECAMATAN «KEC»

«KADES»

Tembusan :
Camat «KEC_KECIL» (sebagai laporan).

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
DARI
BANYAKNYA : = Rupiah=
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran
20.. Untuk Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Kabupaten Karawang.

Rp.,-

Karawang, 20..
Yang menerima,

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

1. «KADES»
Kepala Desa
«DESA_KECIL»

(Materai 10.000)

.....
NIP.

.....
NIP.

2. «KAUR KEU»
Kaur Keuangan Desa
«DESA_KECIL»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
KARAWANG 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : «KADES»
Jabatan : Kepala Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
2. Nama : «KAUR_KEU»
Jabatan : Kaur Keuangan Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
4. Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20...

Atas dasar tersebut, dengan ini :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp.,- (..... Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening «REK_GIRO» untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..;
2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp.,- (..... Rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
«DESA_KECIL»

Kaur Keuangan Desa
«DESA_KECIL»

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

«KADES»

«KAUR_KEU»

.....
NIP.

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»
DESA «DESA_BESAR»

Jl. Desa «ALAMAT_DESA» No. .. Telp. (0267)
K A R A W A N G

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL
TAHAP .. (.....) TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : «KADES»
Jabatan : Kepala Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Kab.Karawang
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Kabupaten Karawang

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Tahun Anggaran 20.. yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : «REK_GIRO» sebesar Rp.,- (..... Rupiah);
2. Akan menggunakan/memanfaatkan (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan (DBH) Tahap ... (satu) Tahun Anggaran 20... dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20..
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA «DESA_BESAR»
KECAMATAN «KEC»

«KADES»



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

TATA CARA PENGGUNAAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN DBH PDRD
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Tata Cara Penggunaan DBH PDRD Tahun Anggaran 2023

1. Kegiatan Yang Diutamakan/Diprioritaskan

a) Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Meliputi Kegiatan :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - 1) Kepala Urusan
 - 2) Kepala Seksi
 - 3) Kepala Dusun
 - Tunjangan Perangkat Desa
 - 1) Sekretaris Desa
 - 2) Kepala Urusan
 - 3) Kepala Seksi
 - 4) Kepala Dusun
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
 - Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas
 - d. Penyediaan Operasional BPD:
 - Operasional BPD
 - e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW:
 - Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW
 - 1) Ketua RW
 - 2) Ketua RT
 - Penyediaan Operasional Operasional RT/RW :
- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa:
 - Insentif Operator Desa/Keuangan

2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa:
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

3) Sub Bidang Pertanahan

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Tambahan Insentif Linmas
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah
- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa;
 - Operasional PKK
 - Operasional Karang Taruna
 - Operasional LPM
 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM

2. Kegiatan Yang Dibutuhkan

a) Bidang Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD);
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- e. Sub Bidang Pertanahan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat. Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Rincian Penggunaan DBH PDRD Tahun Anggaran 2023

1. Kegiatan Yang Diutamakan/Diprioritaskan

a) Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Meliputi Kegiatan :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Kepala Desa : Rp1.700.000,- /bulan
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - 1) Kepala Urusan : Rp372.200,- /bulan/orang
 - 2) Kepala Seksi : Rp372.200,- /bulan/orang
 - 3) Kepala Dusun : Rp372.200,- /bulan/orang
 - Tunjangan Perangkat Desa
 - 1) Sekretaris Desa : Rp690.000,- /bulan/orang
 - 2) Kepala Urusan : Rp675.000,- /bulan/orang
 - 3) Kepala Seksi : Rp675.000,- /bulan/orang
 - 4) Kepala Dusun : Rp675.000,- /bulan/orang
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas : Rp400.000,- /bulan/orang
 - d. Penyediaan Operasional BPD
 - Tambahan Tunjangan BPD : Rp150.000,- /bulan/orang
 - Operasional BPD : minimal Rp5.000.000,-/tahun
 - e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW
 - 1) Ketua RW : Rp100.000,- /bulan/orang
 - 2) Ketua RT : Rp100.000,- /bulan/orang
 - Operasional RW dan RT : minimal Rp4.500.000,-/tahun
- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - Insentif Operator Desa/Keuangan : Rp750.000,- /bulan/orang

- b. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa : minimal Rp2.400.000,-/tahun
 - c. Pengembangan sistem informasi Desa
 - Maintenance dan Pemeliharaan web Desa : Rp100.000,- /bulan
- 3) Sub Bidang Pertanahan
- 1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB : Rp750.000,- /bulan/orang

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Tambahan Insentif Linmas : Rp150.000,- /bulan/orang
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah : Rp150.000,- /bulan/orang
- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1. Operasional Kelembagaan Desa :
 - PKK : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - LPM : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - Karang Taruna : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM : maks Rp7.200.000,-/tahun

2. Kegiatan Yang Dibutuhkan

a) Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
 - c. Penyediaan Operasional BPD
 - d. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa. Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- 5) Sub Bidang Pertanahan Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

